



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Rut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DIONISIUS JEBARUS alias DONY** ; -----  
Tempat lahir : Gurung ; -----  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Oktober 1983 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Gurung, Desa Ruwan, Kecamatan Kota Komba,  
Kabupaten Manggarai Timnur ; -----  
A g a m a : Katholik ; -----  
Pekerjaan : Konjak ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan oleh ; -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;  
-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2014  
sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;  
-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni  
2014 ;  
-----  
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 04 Juni 2014, Nomor 77/ Pen.Pid/2014/PN.Rut, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Juni 2014, Nomor 77/Pen.Pid/2014/ PN.Rut, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **DIONISIUS JEBARUS alias DONY** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---

- 1 Menyatakan Terdakwa **DIONISIUS JEBARUS Alias DONY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mENINGGAL dUNIA”** dan **“karena kelalaiannya mengakibatkan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka”, melanggar Pasal 310 Ayat

(4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bemo PO “SATAR PEOT” EB 7899 P Warna Orange ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; -----

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, Nomor Register Perkara PDM-19/RTENG/Euh.2/05/2014, tertanggal 14 Mei 2014 yang bunyinya sebagai berikut :

**KESATU :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DIONISIUS JEBARUS Alias DONY** pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Umum jurusan Kampung Peot - Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, yaitu korban **ROBERTUS JEMATU**, perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa yang mengemudikan Bemo PO “SATAR PEOT” warna Orange dengan Nomor Polisi EB 7899 F dari Kampung Rehes kearah Borong menuju kali Wae Bobo yang membawa 9 (sembilan) orang Penumpang. Di dalam perjalanan menuju kali Wae Bobo, terdakwa memacu kendaraan yang dikemudikannya dengan kecepatan yang tinggi, kemudian pada saat melintasi jalan menurun di daerah Jalan Umum jurusan Kampung Peot - Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa menetralkan perseneling kendaraan, sehingga laju kendaraan menjadi semakin cepat. Selanjutnya ketika terdakwa melintasi tikungan tajam kekanan, terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, kemudian terdakwa melihat ada kendaraan bermotor yang hendak berpapasan, maka terdakwa menjadi panik. Kemudian terdakwa mengerem kendaraan yang dikemudikan dan membuat kendaraan tersebut menjadi oleng. Selanjutnya terdakwa membanting setir kendaraan kearah kanan sehingga kendaraan tersebut menjadi keluar dari badan jalan dan terbalik di sebelah kanan jalan di luar badan jalan dan menimpa badan korban **ROBERTUS JEMATU** yang pada saat itu korban duduk di pintu samping dengan pintu yang tidak tertutup dan mengakibatkan meninggal dunia ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, korban ROBERTUS JEMATU meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 409/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, ditemukan luka pada kepala, dada, perut dan alat gerak. Dalam perawatan keadaan umum korban memburuk dan meninggal dunia, diduga akibat pendarahan organ dalam perut akibat benturan yang sangat keras di daerah perut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ;

**DAN**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **DIONISIUS JEBARUS Alias DONY** pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Umum jurusan Kampung Peot - Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”, yaitu saksi korban Maria Yosefina Asmin, saksi korban Prudensius Alfares Demen, saksi korban Maria Novi Jelima, saksi korban Kornelius Jeni, saksi korban Armin dan saksi korban Hergilius Merfin, perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa yang mengemudikan Bemo PO “SATAR PEOT” warna Orange dengan Nomor Polisi EB 7899 F dari Kampung Rehes kearah Borong menuju kali Wae Bobo yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 9 (sembilan) orang penumpang. Di dalam perjalanan menuju kali Wae Bobo, terdakwa memacu kendaraan yang dikemudikannya dengan kecepatan yang tinggi, kemudian pada saat melintasi jalan menurun di daerah Jalan Umum jurusan Kampung Peot - Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa menetralkan perseneling kendaraan, sehingga laju kendaraan menjadi semakin cepat. Selanjutnya ketika terdakwa melintasi tikungan tajam kekanan, terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, kemudian terdakwa melihat ada kendaraan bermotor yang hendak berpapasan, maka terdakwa menjadi panik. Kemudian terdakwa mengerem kendaraan yang dikemudikan dan membuat kendaraan tersebut menjadi oleng. Selanjutnya terdakwa membanting setir kendaraan ke arah kanan sehingga kendaraan tersebut menjadi keluar dari badan jalan dan terbalik di sebelah kanan jalan di luar badan jalan dan mengakibatkan saksi korban Maria Yosefina Asmin, saksi korban Prudensius Alfares Demen, saksi korban Maria Novi Jelima, saksi korban Kornelius Jeni, saksi korban Armin dan saksi korban Hergilius Merfin yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka ; ---

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Maria Yosefina Asmin mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 410.a/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran dua kali tiga centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Prudensius Alfares Demen mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 410.b/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lutut kiri dan kanan ukuran dua kali satu centimeter, ibu jari kanan ukuran satu kali satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ;

-----  
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Maria Novi Jelima mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 410.c/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kiri ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ;

-----  
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Kornelius Jeni mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 410.d/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada siku kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ;

-----  
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Armin mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 410.e/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah belakang telinga kiri ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka lecet sebelah bawah pelipis kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter, luka robek pada pegelangan kaki kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ;

-----  
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Hergilius Merfin mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 410.f/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada pergelangan kaki kiri dan diduga akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1 Saksi **MARIA NOVI JELINA**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan saksi benar ; --
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus kecelakaan lalu lintas mobil bemo PO “Satar Peot” yang dikemudikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur ; -----
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saksi dan beberapa orang yang ada di dalam mobil angkot tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kecelakaan tersebut berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil bemo PO “Satar Peot” warna orange yang saksi tumpangi pergi dari arah Kampung Rehes menuju kali Wae Bobo, kemudian di daerah Jalan Umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, pada saat melintasi jalan menurun yang ada tikungan tajam ke kanan, terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, karena ada kendaraan bermotor yang hendak berpapasan dari arah depan, sehingga terdakwa menjadi panik lalu mengerem kendaraan yang dikemudikannya, hingga membuat kendaraan tersebut menjadi oleng, kemudian terdakwa membanting setir kendaraan tersebut ke arah kanan, sehingga kendaraan tersebut menjadi keluar dari badan jalan dan terbalik ke arah kiri dan menimpa badan korban ROBERTUS JEMATU yang pada saat itu sedang duduk di pintu samping kiri, hal mana pintu tersebut saat itu tidak tertutup ; -----

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban ROBERTUS JEMATU meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di Puskesmas Borong, sedangkan saksi, saudari MARIA YOSEFINA ASMIN, saudara PRUDENSIUS ALFARES DEMEN, saudara KORNELIUS JENI, saudari ARMIN dan saudara HERGILIUS MERFIN hanya menderita luka-luka;  
-----  
-----

- Bahwa jumlah penumpang mobil bemo pada saat kejadian tersebut ada 9 (sembilan) orang termasuk saksi ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi duduk di bangku kedua di belakang sopir, bersama 3 (tiga) orang lainnya ;  
-----
- Bahwa pada saat menumpang mobil bemo tersebut, pintu masuk bagian belakang sebelah kiri masih terbuka dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang bergantung di pintu serta melihat korban ROBERTUS JEMATU tidak duduk di bangku melainkan duduk di pintu masuk, sehingga saat kendaraan terbalik korban ROBERTUS JEMATU tertindih kendaraan ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa Nomor Polisi mobil bemo tersebut ;  
-----
- Bahwa terdakwa bukanlah sopir mobil bemo tersebut, melainkan sebagai konjak, namun pada saat kejadian terdakwalah yang mengemudikan mobil bemo tersebut karena sopir yang sebenarnya sudah pulang ;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM A ;  
-----
- Bahwa pemilik mobil bemo tersebut adalah bapak MEDY ;  
-----
- Bahwa saksi tidak menuntut terdakwa secara hukum dan saksi juga sudah pernah menerima bantuan biaya pengobatan dari pemilik kendaraan, yaitu bapak MEDY ;  
-----
- Bahwa terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi dan dengan keluarga para korban yang lain ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **GASPAR HADA**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan saksi benar ; --
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus kecelakaan lalu lintas mobil bemo PO “Satar Peot” yang dikemudikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kecelakaan terjadi, karena pada saat itu saksi berada di dalam rumah bersama istrinya, kemudian saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar bunyi suara mobil terbalik tepatnya di depan rumah saksi yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter, selanjutnya saksipun keluar dari dalam rumah dan melihat sudah banyak orang yang berkerumun di lokasi kecelakaan dan melihat mobil bemo PO “Satar Peot” warna orange sudah terbalik dengan posisi bagian body depan menghadap ke arah Borong dan melihat bekas pecahan di luar badan jalan dan bekas seretan kendaraan tersebut di atas aspal ; -----
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat mobil bemo yang terbalik tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat mobil bemo tersebut, penumpang masih ada di dalamnya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penumpangnya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada orang yang tertindis dan yang luka-luka, karena setelah ikut mengangkat mobil bemo tersebut saksi lalu pulang ke rumahnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak ikut menolong para korban ;  
-----
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kecelakaan beraspal baik dan lebar dengan tikungan ke arah kanan dan menurun, cuaca dalam keadaan cerah, arus lalu lintas sepi, kondisi di sekitar tempat kejadian di sebelah kiri merupakan tebing dan di sebelah kanan jalan ada satu rumah penduduk ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil bemo yang terbalik pada saat kejadian ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) ; -

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- 1 Visum Et Repertum Nomor 409/PUSK/IV/2014, tertanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama ROBERTUS JEMATU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D. C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, ditemukan luka pada kepala, dada, perut dan alat gerak. Dalam perawatan keadaan umum korban memburuk dan meninggal dunia,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga akibat pendarahan organ dalam perut akibat benturan yang sangat keras di daerah perut ; -----

- 2 Visum Et Repertum Nomor 410.a/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama MARIA YOSEFINA ASMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran dua kali tiga centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul;
- 3 Visum Et Repertum Nomor 410.b/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama PRUDENSIUS ALFARES DEMEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lutut kiri dan kanan ukuran dua kali satu centimeter, ibu jari kanan ukuran satu kali satu centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----
- 4 Visum Et Repertum Nomor 410.c/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama MARIA NOVI JELINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kiri ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----
- 5 Visum Et Repertum Nomor 410.d/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama KORNELIUS JENI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada siku kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Visum Et Repertum Nomor 410.e/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama ARMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah belakang telinga kiri ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka lecet sebelah bawah pelipis kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter, luka robek pada pegelangan kaki kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

7 Visum Et Repertum Nomor 410.f/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama HERGILIUS MERFIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pergelangan kaki kiri dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bemo PO "SATAR PEOT", Nomor Polisi EB 7899 P, warna orange, yang disita secara sah dan ketika diperlihatkan dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah mengenal barang bukti tersebut sebagai kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya tersebut benar semuanya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus kecelakaan lalu lintas mobil bemo PO “Satar Peot” yang terdakwa kemudikan ;  
-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur ;  
-----
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil bemo PO “Satar Peot” warna orange dari arah Kampung Rehes menuju kali Wae Bobo bersama 9 (sembilan) orang penumpang, kemudian di daerah Jalan Umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, pada saat melintasi jalan menurun yang ada tikungan tajam ke kanan, terdakwa kehilangan kendali kendaraanya, dikarenakan ada kendaraan bermotor yang hendak berpapasan dari arah depan, sehingga terdakwa menjadi panik lalu mengerem kendaraan yang di kemudikannya, hingga membuat kendaraan tersebut menjadi oleng, kemudian terdakwa membanting setir kendaraan tersebut kearah kanan, sehingga kendaraan tersebut menjadi keluar dari badan jalan dan terbalik ke arah kiri ; -----
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, mengakibatkan penumpang mobil bemo, yaitu korban ROBERTUS JEMATU meninggal dunia karena tertindis mobil bemo yang terdakwa kemudikan, sedangkan penumpang yang lainnya mengalami luka-luka ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal dunia korban ROBERTUS JEMATU sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Borong selama 4 (empat) hari ;  
-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM A ;  
-----

- Bahwa terdakwa bukanlah sopir mobil bemo tersebut, melainkan sebagai konjak, namun pada saat kejadian terdakwalah yang mengemudikan mobil bemo tersebut karena sopir yang sebenarnya sudah pulang ;  
-----

- Bahwa pemilik mobil bemo tersebut adalah bapak MEDY ;  
-----

- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan para korban beserta keluarganya ; ----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;  
-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas mobil bemo warna orange bertuliskan PO “Satar Peot”, dengan Nomor Polisi EB 7899 P yang dikemudikan oleh terdakwa DIONISIUS JEBARUS alias DONI ; -----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika mobil bemo PO “Satar Peot” warna orange yang dikemudikan oleh terdakwa mengangkut 9 (sembilan) orang penumpang pergi dari arah Kampung Rehes menuju kali Wae Bobo, kemudian ketika sampai di daerah Jalan Umum jurusan Kampung Peot menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mobil bemo tersebut melintasi jalan menurun yang ada tikungan tajam ke kanan, terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, karena ada kendaraan bermotor yang hendak berpapasan dari arah depan, sehingga terdakwa menjadi panik lalu mengerem kendaraan yang dikemudikannya, hingga membuat kendaraan tersebut menjadi oleng, kemudian terdakwa membanting setir kendaraan tersebut ke arah kanan, sehingga kendaraan tersebut menjadi keluar dari badan jalan dan terbalik ke arah kiri dan menimpa badan korban ROBERTUS JEMATU yang pada saat itu sedang duduk di pintu samping kiri kendaraan yang saat itu tidak tertutup ; -----

- Bahwa benar dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban ROBERTUS JEMATU meninggal dunia, sesuai hasil Visum Et Repertum, Nomor 409/PUSK/IV/2014, tertanggal 16 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D. C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, ditemukan luka pada kepala, dada, perut, dan alat gerak. Dalam perawatan keadaan umum korban memburuk dan meninggal dunia, diduga akibat pendarahan organ dalam perut akibat benturan yang sangat keras di daerah perut ; -----
  - Bahwa benar selain ada korban yang meninggal dunia, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan saksi korban MARIA NOVI JELINA dan para penumpang yang lainnya mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut : -----
- 1 Visum Et Repertum Nomor 410.a/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama MARIA YOSEFINA ASMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran dua kali tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ;

2 Visum Et Repertum Nomor 410.b/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama PRUDENSIUS ALFARES DEMEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lutut kiri dan kanan ukuran dua kali satu centimeter, ibu jari kanan ukuran satu kali satu centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ;-

3 Visum Et Repertum Nomor 410.c/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama MARIA NOVI JELINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kiri ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ;

4 Visum Et Repertum Nomor 410.d/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama KORNELIUS JENI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada siku kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ;

5 Visum Et Repertum Nomor 410.e/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama ARMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah belakang telinga kiri ukuran dua kali nol koma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima centimeter, luka lecet sebelah bawah pelipis kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter, luka robek pada pergelangan kaki kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ;

-----

6 Visum Et Repertum Nomor 410.f/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama HERGILIUS MERFIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pergelangan kaki kiri dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai SIM A dan terdakwa bukanlah sopir mobil bemo yang sebenarnya melainkan sebagai konjak, namun pada saat kejadian terdakwalah yang mengemudikan mobil bemo tersebut karena sopir yang sebenarnya sudah pulang ;
- 

- Bahwa benar pemilik mobil bemo PO “Satar Peot” tersebut adalah bapak MEDY ;
- 

- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa sudah berdamai dan dibuatkan surat pernyataan dengan para korban beserta keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ? ;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kedua melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu, yaitu terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Setiap orang ;  
-----
- Mengemudikan kendaraan bermotor ;  
-----
- Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Tentang unsur “setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DIONISIUS JEBARUS alias DONY** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Yang mana dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya, karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Pengemudi” adalah adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil bemo warna orange bertuliskan PO “Satar Peot”, dengan Nomor Polisi EB 7899 P yang dikemudikan oleh terdakwa DIONISIUS JEBARUS alias DONI yang mana pada saat kejadian terdakwa tidak memiliki SIM A dan terdakwa bukanlah sopir mobil bemo yang sebenarnya melainkan hanya sebagai konjak, namun pada saat kejadian terdawalah yang mengemudikan mobil bemo tersebut karena sopir yang sebenarnya sudah pulang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ; --

Tentang unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah ketidak ada kesengajaan didalamnya atau ketidak hati-hatian dari terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil bemo warna orange bertuliskan PO “Satar Peot”, dengan Nomor Polisi EB 7899 P yang dikemudikan oleh terdakwa DIONISIUS JEBARUS alias DONI ; -----

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika mobil bemo PO “Satar Peot” warna orange yang dikemudikan oleh terdakwa mengangkut 9 (sembilan) orang penumpang pergi dari arah Kampung Rehes menuju kali Wae Bobo, kemudian ketika sampai di daerah Jalan Umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mobil bemo tersebut melintasi jalan menurun yang ada tikungan tajam ke kanan, karena terdakwa kurang hati-hati menyebabkan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan ketika ada kendaraan bermotor yang hendak berpapasan dari arah depan, terdakwa menjadi panik lalu mengerem kendaraan yang dikemudikannya, sehingga kendaraan tersebut menjadi oleng, kemudian terdakwa membanting stir kendaraan tersebut kearah kanan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga membuat kendaraan tersebut menjadi keluar dari badan jalan dan terbalik ke arah kiri dan menimpa badan korban ROBERTUS JEMATU yang pada saat itu sedang duduk di pintu samping kiri kendaraan yang saat itu tidak tertutup serta para penumpang di dalamnya mengalami luka-luka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil bemo, warna orange bertuliskan PO “Satar Peot”, dengan Nomor Polisi EB 7899 P yang dikemudikan oleh terdakwa DIONISIUS JEBARUS alias DONI ; -----

Menimbang, bahwa dari kecelakaan tersebut mengakibatkan penumpang atas nama ROBERTUS JEMATU yang pada saat itu sedang duduk di pintu samping kiri yang saat itu tidak tertutup tertindis mobil bemo tersebut, sehingga setelah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di Puskesmas Borong, akhirnya korban ROBERTUS JEMATU meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 409/PUSK/IV/2014, tertanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D. C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, ditemukan luka pada kepala, dada, perut dan alat gerak. Dalam perawatan keadaan umum korban memburuk dan meninggal dunia, diduga akibat pendarahan organ dalam perut akibat benturan yang sangat keras di daerah perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” juga telah terpenuhi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

: -----

- Setiap ..... orang ;
- Mengemudikan ..... kendaraan ..... bermotor ;
- Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
- Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ; -----

Tentang unsur “setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” juga telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” juga telah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kesatu, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" juga telah terpenuhi ; -

Tentang unsur "*dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Kampung Peot menuju Borong, di Kampung Peot, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil bemo warna orange bertuliskan PO "Satar Peot", dengan Nomor Polisi EB 7899 P yang dikemudikan oleh terdakwa DIONISIUS JEBARUS alias DONI ; -----

Menimbang, bahwa selain penumpang atas nama ROBERTUS JEMATU yang meninggal dunia, juga mengakibatkan kerusakan terhadap mobil bemo yang ketika terjadinya kecelakaan sempat terseret di aspal serta ada pula korban lain dari penumpang yang ada di dalam mobil bemo tersebut mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam hasil : -----

- 1 Visum Et Repertum Nomor 410.a/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama MARIA YOSEFINA ASMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran dua kali tiga centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul;
- 2 Visum Et Repertum Nomor 410.b/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama PRUDENSIUS ALFARES DEMEN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lutut kiri dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan ukuran dua kali satu centimeter, ibu jari kanan ukuran satu kali satu centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

- 3 Visum Et Repertum Nomor 410.c/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama MARIA NOVI JELINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kiri ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

- 4 Visum Et Repertum Nomor 410.d/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama KORNELIUS JENI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada siku kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

- 5 Visum Et Repertum Nomor 410.e/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama ARMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah belakang telinga kiri ukuran dua kali nol koma lima centimeter, luka lecet sebelah bawah pelipis kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter, luka robek pada pergelangan kaki kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

- 6 Visum Et Repertum Nomor 410.f/PUSK/IV/2014, tanggal 16 April 2014, terhadap korban atas nama HERGILIUS MERFIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Laki-laki datang dalam keadaan sadar dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan bengkak pada pergelangan kaki kiri dan diduga akibat benturan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*” juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggung-jawabkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki SIM A ;

- Terdakwa bukanlah sebagai sopir mobil bemo yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai konjaknya ; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; -----
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak para korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bemo PO "SATAR PEOT", Nomor Polisi EB 7899 P warna orange, sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Bapak MEDY, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saudara MEDY ;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; --

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **DIONISIUS JEBARUS alias DONY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan**” ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bemo PO “SATAR PEOT”, dengan Nomor Polisi EB 7899 P, warna orange ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saudara **MEDY** ; -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Ruteng pada hari **Rabu**, tanggal **02 Juli 2014**, oleh kami : **CONSILIA INA L.**

**PALANG AMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **14 Juli 2014**, oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **ADITYA BUDI SUSETYO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1 ARIEF MAHARDIKA, SH.**

**CONSILIA INA**

**L. PALANG AMA, SH.**

**2. AHMAD IHSAN AMRI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUHAMMAD YUNUS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)